

# **TUGAS AKHIR**

## **MEDIASI DALAM SENGKETA UMUM DILINGKUNGAN MASYARAKAT KI AGENG GRIBIG MALANG**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum

Oleh :

**Cytia Dwi**

**Ariani NIM :**

**2020101103118**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
FAKULTAS HUKUM**

**2024**

# **TUGAS AKHIR**

## **TUGAS AKHIR**

### **MEDIASI DALAM SENGKETA UMUM DILINGKUNGAN MASYARAKAT KI AGENG GRIBIG MALANG**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam  
bidang ilmu hukum

Oleh :

**Cytia Dwi Ariani**

**NIM : 202010110311148**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**



# SURAT PERNYATAAN

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : CYNTIA DWI ARIANI

NIM : 202010110311148

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

MEDIASI DALAM SENGKETA UMUM DI LINGKUNGAN  
MASYARAKAT KI AGENG GRIBIG MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

g, 03 Februari 2025



Cyntia Dwi Ariani

## **ABSTRAK**

**Nama : Cyntia Dwi**

**Ariani NIM :**

**202010110311148**

**Judul : MEDIASI DALAM SENGKETA KEPENTINGAN UMUM DI LINGKUNGAN**

**MASYARAKAT LESANPURO MALANG**

**Pembimbing : 1. Dr. Sidik Sunaryo, S.H, M.Hum.**

**2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H**

Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Pembangunan infrastruktur, termasuk pembuangan Drainase, adalah upaya penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan mencegah banjir. Namun, proyekproyek ini sering kali menimbulkan sengketa kepentingan umum, terutama ketika dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dalam konteks ini, mediasi menjadi alat yang berpotensi efektif untuk menyelesaikan konflik. Mediasi memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut, sehingga memastikan bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan yang diambil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga di lingkungan masyarakat Lesanpuro Malang serta untuk mengetahui Hambatan apa saja yang terjadi selama proses Mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga di lingkungan masyarakat Lesanpuro Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan empiris atau studi kasus melibatkan penelitian lapangan, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait sengketa kepentingan umum di lingkungan masyarakat Lesanpuro. Proses mediasi di lingkungan warga Jl Ki Ageng Gribig dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu: 1) Tahap Pra Mediasi, para pihak yang berkonflik memilih pihak ketiga atau pihak netral dengan Keputusan Bersama tanpa

memberatkan salah satu pihak 2) Tahap Mediasi, Setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan dokumen yang memuat duduk perkara, hal-hal lain yang terkait dengan sengketa kepada mediator dan para pihak 3) Proses Akhir Mediasi, setelah penunjukan mediator, para pihak wajib menyerahkan dokumen yang memuat duduk perkara, hal-hal lain yang terkait

dengan sengketa kepada mediator dan para pihak. Keberadaan Mediasi memberikan suatu solusi dan pemecahan masalah dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan terutama bagi sengketa kepentingan umum. Hasil tersebut merupakan upaya para pihak untuk menjaga hubungan baik dalam bertetangga dengan bersama-sama memberi solusi pada sengketa nya dan dengan itikad baik menyelesaikannya dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator. Supaya proses mediasi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan putusan akhir yang win-win solution, maka mediasi seharusnya dilakukan oleh mediator yang mampu bersikap netral dan profesional serta kepentingan Umum yang berupa sengketa Lingkungan dan Infastruktur disuatu lingkungan, sudah semestinya diperhatikan lebih awal oleh pengolah Lingkungan tersebut.

*Kata kunci : mediasi, konflik, sengketa, kepentingan umum.*

## ***ABSTRACT***

**Nama : Cyntia Dwi**

**Ariani NIM :**

**202010110311148**

**Judul : MEDIASI DALAM SENGKETA KEPENTINGAN UMUM DI LINGKUNGAN**

**MASYARAKAT LESANPURO MALANG**

**Pembimbing : 1. Dr. Sidik Sunaryo, S.H, M.Hum.**

**2. Kukuh Dwi Kurniawan, S.H.,S.Sy.,M.H**

*the development initiatives currently being actively pursued by the government are frequently confronted with issues related to land acquisition. Infrastructure development, including drainage systems, represents a crucial effort to enhance environmental quality and mitigate the risk of flooding. However, these projects often give rise to public interest disputes, particularly when their impact is directly felt by the surrounding communities. In this regard, mediation has emerged as a potentially effective mechanism for resolving such conflicts. Mediation offers an opportunity for the affected parties to engage actively in the decision-making process, ensuring that their concerns are heard and taken into account in the formulation of policies. The purpose of this study is to examine the mediation procedures employed in the resolution of public interest disputes related to the management of household wastewater disposal in the Lesanpuro community in Malang, as well as to identify the challenges encountered during the mediation process of these disputes. The research methodology applied in this study is an empirical approach, utilizing a case study design, which involves field research, data collection through interviews, observations, and document analysis related to public interest disputes within the Lesanpuro community. The mediation process within the community of Jl. Ki Ageng Gribig is carried out in three stages: 1) **PreMediation Stage**, in which the conflicting parties mutually select a third-party neutral mediator through a joint decision, ensuring that neither party is disadvantaged; 2) **Mediation Stage**, wherein, upon the appointment of the mediator, the parties are required to submit relevant documentation outlining the*


issues at hand, as well as any additional matters related to the dispute, to the mediator and the parties involved; 3) **Final Mediation Stage**, in which the parties, after the mediator's appointment, are again required to submit documents detailing the dispute and any associated issues to the mediator and all parties involved. Mediation serves as a valuable alternative for resolving disputes

outside the judicial system, particularly in the context of public interest conflicts. The outcomes of the mediation process are indicative of the parties' efforts to preserve harmonious relationships and amicably resolve their disputes by jointly proposing solutions and, in good faith, settling the issues with the assistance of a neutral third party, namely the mediator. To ensure that the mediation process is effective and results in a mutually satisfactory resolution, it is imperative that mediators exhibit neutrality and professionalism. Furthermore, public interest matters, such as environmental and infrastructure-related disputes within communities, should be proactively addressed by the responsible environmental authorities at the outset, to prevent conflicts from arising or escalating.

*Keywords : mediation, conflict, dispute, public interest*

## UNGKAPAN PRIBADI

*“life can be heavy, especially if you try to carry it all at once, part of growing up and moving into new chapters of your life is about catch or release. what I mean by that is, knowing what things to keep and what things to release. you can't carry all things. decide what is yours to hold and let the rest go.”*



**Motto :** *“ Do it scared, do it tired, do*

*it broke, do*

*it in*

*unsure*

*But do it*

*anyways“*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT sebab atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MEDIASI DALAM SENGKETA KEPENTINGAN**

**UMUM DI LINGKUNGAN MASYARAKAT LESANPURO MALANG”** skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan pemerhati hukum. Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:


1. Laki-Laki Nomor satu dalam hidup saya, ayah tercinta saya **Riono** yang paling kusayangi terimakasih atas segala pengorbanan, kasi sayang, nasihat selama ini. Ayah mengajarkan banyak hal khususnya tentang perjuangan dalam melewati semua masalah. Perjuangan saya dalam menyelesaikan Kuliah ini merupakan contoh sifat semangat berjuang yang saya tiru dari semangat juang ayah untuk memberikan hidup yang layak bagi saya sekeluarga. Semoga ayah Panjang umur dan menyaksikan semua perjalanan saya dimasa depan.
2. Mama saya tercinta, **Siti Chotidjah** Perempuan terhebat didunia, Perempuan yang tidak kenal lelah dalam menasehati dan membimbing saya selama ini, Perempuan yang rela mengorbankan apapun demi kebahagiaan anak-anaknya, Perempuan pemilik sabar dan Ikhlas seluas Samudra. Terimakasih telah melahirkan, merawat, memberikan warna di kehidupan saya. Saya sangat bersyukur dipilih tuhan menjadi anak Mama . Hidup yang Panjang dan nikmati hasil perjuangan saya dimasa depan ma.
3. Untuk kakak Perempuan tercantik saya, **Aprillia Eka Anggraini**. Kakak yang galak jika saya melakukan kesalahan dan tidak ragu dalam menasehati saya. Terimakasih atas semua perhatian dan nasehat baik dihidup saya yang telah kakak berikan. Terimakasih telah lahir didunia dan menabur kebaikan kepada orang-orang di

sekitar kita. Terimakasih selalu ada didalam masa- masa sulit saya. Semoga kakak tetap menjadi seperti ini dan tidak pergi dari sisi saya selamanya. I love you lio tompel.

4. **Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E.,M.Si** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. **Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. **Bapak H. Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H, M.Hum.,** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. **Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H, M.H.,** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang.
7. **Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H.,** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. **Ibu Cholidah, S.H., M.H.,** selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. **Dr. Sidik Sunaryo, S.H, M.Hum.,** selaku Dosen Pembimbing I dan **Bapak Kukuh Dwi Kurniawan S.H.,S.Sy.,M.H.,** selaku Dosen Pembimbing II yang tidak kenal lelah memberikan dukungan serta arahan kepada penulis sehingga, penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. **Bapak Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.** selaku Dosen Wali Penulis. Terima kasih untuk segala ilmu yang diberikan selama penulis menjadi anak wali di kelas (C) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu.
12. Sahabat terbaik saya **Claresta Kriswidyadhari, Rachella Sabila, Novansya Aulia, Gusti Fadilah, Liona Malfa, Nola Humaima** terimakasih telah menajdi teman saya dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terimakasih atas semua perhatian, waktu, tenaga yang telah kalian berikan untuk saya. Terimakasih atas pengalaman yang luar

bias aini. Semoga kalian menjadi apa yang kalian inginkan.

13. **Moondia**, terimakasih sudah membantu dan menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi, terimakasih telah memberikan seluruh waktunya dalam membantu saya dan tidak kenal lelah menyemangati saya untuk menyelesaikan Kuliah. Terimakasih sudah menjadi orang pertama disaat saya berada jauh dari keluarga saya.
14. Teman SMA saya, **Via, Pebis, Bulan, Basith, Venja** yang sering menghibur saya disaat terendah saya. Terimakasih telah menemani Langkah saya hingga sejauh ini. Semoga hidup kalian dipenuhi kebaikan dan rasa Syukur yang luas.
15. Terakhir untuk diri saya sendiri, **Cyntia Dwi Ariani**. Terimakasih telah berjuang sejauh dan telah bertahan sejauh ini. Walaupun dalam proses menyelesaikan skripsi ini banyak cobaan dan masalah yang ingin membuat penulis menyerah dan putus asa, namun terimakasih sudah berani melewati ini semua dan mengesampingkan semua fikiran buruk. Apapun masalah yang sudah terjadi, kamu hebat sudah melewatinya, maka rayakan semua Hal kecil dalam hidupmu.



## DAFTAR ISI

<b>TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>UNGKAPAN PRIBADI.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	10
1. Metode Pendekatan.....	11
2. Lokasi Penelitian.....	11
3. Jenis data.....	11
4. Teknik Pengumpulan Data .....	12
5. Teknik Penyajian Data .....	12
6. Teknik Analisa Data .....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Mediasi .....	14
1. Definisi Mediasi .....	14
2. Tujuan mediasi.....	18
3. Model Mediasi .....	19
4. Tahapan Mediasi .....	20
5. Prinsip Mediasi .....	21
6. Unsur Mediasi .....	22

B. Mediator.....	23
1. Pengertian Mediator .....	23
2. Syarat menjadi Mediator .....	23
3. Fungsi mediator .....	24
4. Macam mediator .....	25
C. Sengketa Kepentingan Umum.....	25
1. Sengketa.....	25
2. Penyelesaian Sengketa .....	26
3. Kepentingan Umum .....	29
D. Saluran Pembuangan Limbah Cair Rumah Tangga .....	31
1. Limbah Cair Rumah Tangga .....	31
2. Saluran Pembuangan Limbah Cair (Drainase) .....	32
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A. Prosedur mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang.....	36
B. Hambatan yang terjadi selama proses Mediasi sengketa kepentingan umum tata kelola pembuangan limbah cair rumah tangga dilingkungan masyarakat Lesanpuro Malang .....	53
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR PUSTAKA

### PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
2. Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

### BUKU

Abbas, S. (2011). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*.

Jakarta: Kencana.

Absori dan M. Mahdi. (2016). *Alternatif Dispute Resolution (ADR) Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan : Studi Kasus di Kelurahan Wonoyoso Kabupaten Pekalongan*. Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Amriani, Nurnaningsih. (2012). *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*.

Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Aswar M dan Kubalay, A. (2022). *Evaluasi Kinerja Saluran Drainase pada Jalan Bate' Salapang*.

*Buku Sabuk Petunjuk Konstruksi dan Irigasi*. (2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: PT Grafindo

Persada. Erwiningsih, W. (2009). *Hak Menguasai Negera atas Tanah*. Yogyakarta: Total

Media.

Gozali, D, S. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Harahap, M, Y. (2008). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardika, Gayuh Arya. (2004). *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*. Jakarta: Trade Union Rights Centre.

Harsono, B. (1999). *Hukum Agraria Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Djambatan.

Limbong, B. (2011). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: Margaretha Pustaka.

Hartono. (2002). *Bagaimana Menulis Tesis "Petunjuk Komprehensif tentang Isi dan Proses"*.

Malang: UMM Press.

Lutfi, Y. (1999). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*.

Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation.

Muhammad, S. (2009). *Mediasi dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*

(Cetakan 1). Semarang: Walisongo Press.

Nugroho A dan Susanti. (2009). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.

Poerwadarminta, W. J. S. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Rahmadi, T. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rubaie, Achmad. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

Malang: Bayumedia Publishing.

Salindeho, J. (1972). *Masalah Tanah dan Pembangunan Karya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salle, A. (2007). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.

Yogyakarta: Kreasi Total Mediasi.

Soejono dan Abdurrahman, H. (1998). *Prosedur Pendaftaran Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta.

Soekanto, S. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sukadana, I, M. (2012). *Mediasi Peradilan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Murah*. Jakarta: PT Prestasi Pustaka.

Susanti, A, N. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Kencana.

Sutedi, Andrian. (2008). *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Wignjosoebroto, S. (1991). *Hukum Konsep dan Metode*. Malang: Setara Pers.

Y. Wartaya Winangun, SJ. (2004) *Tanah Sumber Nilai Hidup* (cetakan 1). Yogyakarta: Kanisius.

#### JURNAL

Hamdi. (2014). *Penyelesaian Sengketa Penetapan Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum (Kajian Terhadap UndangUndang Nomor 2 Tahun 2012)*. Jurnal IUS, 2(4), 72-79.

Rahardjo, Petrus N. (2014). "7 Penyebab Banjir di Wilayah Perkotaan yang Padat Penduduknya." *Jurnal Air Indonesia*, 7 (2).

Rejekiningsih, Triana. (2016). *Asas Fungsi Sosial Hak Atas Tanah Pada Negara Hukum (Suatu Tinjauan Dari Teori, Yuridis dan Penerapan di Indonesia)*. Yustisia, 5(2), 229-299.

Sihombing, D. A dan Suyanto, H. (2021). *Mediasi Sebagai Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Kontrak Showbiz di luar Pengadilan*. JUSTITIA, 8 (2), 348-357.

Zarkasih, H. (2015). *Pelaksanaan Prinsip dalam Pemberian Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya di Kota Praya Kabupaten Lombok Tengah)*. Jurnal IUS, 3(8), 100-183

#### INTERNET

Mizan.blogspot.co.id. (2009). <http://em-mizan.blogspot.co.id/2009/11/hukumadalahsuatu-peraturan-norma.html>, diakses pada tanggal 27 Desember 2024 pukul 02.53 WIB.



# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Cyntia Dwi Ariani

Nim : 202010110311148

**Dengan Judul Skripsi :**

“ MEDIASI DALAM SENGKETA UMUM DILINGKUNGAN  
MASYARAKAT KI AGENG GRIBIG MALANG”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 07 Januari 2025

